**Sistem Pemasyarakatan dan Tantangan Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia**

1. **Abstrak**

Dalam era saat ini, perlindungan hak asasi manusia telah menjadi perhatian utama di Indonesia, mempengaruhi pelaksanaan pidana penjara. Awalnya, sistem kepenjaraan diterapkan dengan hukuman keras, tidak manusiawi, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai filosofi dan ideologi Indonesia yang merdeka. Konsep perubahan menuju sistem pemasyarakatan yang lebih rehabilitatif diajukan pada tahun 1964 oleh Dr. Sahardjo. Proses pembinaan narapidana dimulai sejak masa penjajahan Belanda, mencakup upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berperan penting dalam proses ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penekanan pada metodologi hukum normatif. Data diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan studi literatur. Penelitian ini mengidentifikasi regulasi hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diselidiki.

Hukum memiliki peran kunci dalam mengarahkan norma-norma sosial dan mencapai stabilitas sosial. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan hukuman yang berkaitan erat dengan tujuan politik kriminal dan melindungi masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan berperan dalam membina narapidana agar mereka dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat sebagai individu yang bebas dan bertanggung jawab. Sayangnya, banyak Lapas menghadapi masalah overcrowding, yang menghambat pembinaan narapidana dan menciptakan berbagai masalah, termasuk konflik antar narapidana, keamanan yang buruk, dan ketidakmaksimalan pelayanan kesehatan.

Overcrowding di Lapas adalah masalah serius yang perlu segera diatasi untuk memastikan pembinaan narapidana sesuai dengan undang-undang. Pemidanaan di Indonesia telah berubah menuju pendekatan rehabilitatif, tetapi masalah seperti over kriminalisasi dan over penggunaan pidana penjara masih memengaruhi sistem. Dalam menghadapi tantangan ini, langkah-langkah perlu diambil untuk meningkatkan pembinaan narapidana dan mengatasi overcrowding di Lapas, agar tujuan pemidanaan, termasuk reintegrasi sosial narapidana, dapat tercapai secara efektif.

**Keyword**: Pemasyarakatan, Overcrowding, Pemidanaan, Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemasyarakatan

*In the current era, the protection of human rights has become a major concern in Indonesia, influencing the implementation of prison sentences. Initially, the prison system was implemented with harsh, inhumane punishments and was not in accordance with independent Indonesia's philosophical and ideological values. The concept of change towards a more rehabilitative correctional system was proposed in 1964 by Dr. Sahardjo. The process of training prisoners began during the Dutch colonial period, including efforts to rehabilitate and reintegrate prisoners. Correctional institutions (Lapas) play an important role in this process. This research uses a qualitative approach with an emphasis on normative legal methodology. Data was obtained through interviews, observations, and literature studies. This research identifies legal regulations relevant to the issue being investigated. The law has a key role in directing social norms and achieving social stability. Punishment aims to provide punishment that is closely related to criminal political objectives and protecting society. Correctional institutions play a role in developing prisoners so that they can interact with society again as free and responsible individuals. Unfortunately, many prisons face the problem of overcrowding, which hinders the development of inmates and creates various problems, including conflict between inmates, poor security, and inadequate health services. Overcrowding in prisons is a serious problem that needs to be addressed immediately to ensure inmate training is in accordance with the law. Punishment in Indonesia has changed towards a rehabilitative approach, but problems such as overcriminalization and overuse of imprisonment still affect the system. In facing this challenge, steps need to be taken to improve prisoner development and overcome prison overcrowding so that the objectives of punishment, including the social reintegration of prisoners, can be achieved effectively.*

***Keywords****: Corrections, Overcrowding, Punishment, Human Rights, Correctional Institutions*

1. **Pendahuluan**

Dalam era saat ini, perlindungan hak asasi manusia telah menjadi perhatian utama bagi Negara, pemerintah, dan masyarakat Indonesia. Perhatian terhadap hak asasi manusia ini juga berdampak pada pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Pada awalnya, pelaksanaan pidana penjara dilakukan berdasarkan sistem kepenjaraan yang didasarkan pada Reglemen Kepenjaraan. Filosofi dasar dari sistem kepenjaraan ini adalah hukuman dan penjara yang keras. Hukuman dan penjara ini diterapkan dengan cara yang tidak manusiawi, seperti penggunaan besi panas, hukuman dengan rotan, kerja paksa dalam pekerjaan umum dengan dirantai, penyiksaan dengan kerja paksa, dan porsi makan yang sangat terbatas. Filosofi ini dianggap tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai filosofi dan ideologi Indonesia yang merdeka, yang sangat menghormati hak asasi manusia.

Konsep perubahan dalam pendekatan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan pertama kali diajukan oleh Dr. Sahardjo, S.H., dalam konferensi dinas kepenjaraan di Lembang pada tanggal 27 April 1964. Dia mengemukakan bahwa untuk memperlakukan narapidana dengan benar, diperlukan landasan sistem pemasyarakatan yang berfokus pada rehabilitasi di bawah pohon beringin pengayoman (Kusuma, 2013) Proses pembinaan narapidana secara institusional telah dimulai sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, penjara digunakan sebagai alat hukuman, tetapi untuk menghindari perlakuan yang tidak manusiawi, sistem pemasyarakatan mulai diterapkan. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga mencakup upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana agar mereka siap kembali ke masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan, atau Lapas, berperan sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan peserta pemasyarakatan. Dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, narapidana tetap diakui sebagai anggota masyarakat, dan oleh karena itu, proses pembinaan harus memperhitungkan fakta bahwa mereka akan kembali menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Pembinaan bertujuan untuk membangun kepribadian dan moral mereka agar mereka dapat beradaptasi dengan kehidupan yang aman dan sejahtera di masyarakat (Nenda et al., 2022)

Lembaga Pemasyarakatan berperan sebagai entitas pelaksana pidana penjara di Indonesia dengan menerapkan sistem pemasyarakatan. Keberadaan sistem pemasyarakatan memiliki signifikansi yang vital dalam pengembangan sistem hukum pidana di bidang pelaksanaan pidana di Indonesia. Sistem pemasyarakatan merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, implementasinya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum tentang sistem pemidanaan. Ini berarti bahwa sistem pemasyarakatan memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan hukuman penjara yang didasari oleh sistem pemidanaan sebagai bentuk penjatuhan pidana (Mulyono & Arief, 2016)

Dalam kerangka hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana, Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana. Sistem Peradilan Pidana adalah suatu mekanisme penegakan hukum yang bertujuan untuk mengatasi tindak kejahatan. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari empat komponen atau subsistem, yaitu subsistem Kepolisian, subsistem Kejaksaan, subsistem Pengadilan, dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Peradilan Pidana mengikuti tiga tahap utama, yaitu tahap pra ajudikasi (sebelum sidang pengadilan), tahap ajudikasi (selama sidang pengadilan), dan tahap pasca ajudikasi (setelah pengadilan) (Gamis, 2016)

Fungsi pokok Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk mempersiapkan narapidana agar mereka dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat sebagai individu yang bebas dan bertanggung jawab. Konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam hal melaksanakan pembinaan narapidana dan peserta pemasyarakatan guna memfasilitasi integrasi mereka ke dalam masyarakat setelah masa hukuman (Mulyono & Arief, 2016); Gamis, 2016)

Sayangnya, banyak Lapas di Indonesia menghadapi masalah overcrowding, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi hak-hak narapidana sesuai dengan undang-undang. Overcrowding dapat menghambat pembinaan narapidana dan menciptakan berbagai masalah, termasuk konflik antar narapidana, keamanan yang buruk, dan ketidakmaksimalan pelayanan kesehatan (Utami, 2017)

Kondisi overcrowding ini juga memiliki dampak negatif pada proses reintegrasi narapidana ke masyarakat. Oleh karena itu, upaya perlu dilakukan untuk mencegah overcrowding di Lapas dan memastikan pembinaan narapidana dilakukan secara optimal sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan (Ricky Fahriza, 2020) Meskipun ada upaya pembinaan, banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, terutama karena jumlah narapidana yang melebihi kapasitas Lapas atau rutan. Kondisi ini dapat berdampak negatif pada pemenuhan hak-hak narapidana, keamanan, dan efektivitas pembinaan (Usman et al., 2020)

Overcrowding juga dapat menyebabkan penurunan kualitas pelayanan kesehatan dan makanan di Lapas. Semua ini tidak mendukung proses pembinaan narapidana yang seharusnya bertujuan mencapai reintegrasi sosial dan mempersiapkan mereka untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab (Angkasa, 2010)

Dalam prakteknya, over kapasitas Lapas dapat berdampak negatif pada pembinaan narapidana dan bahkan menyebabkan prisonization, yaitu pemerasan antar narapidana, pencurian di sel, perpeloncoan terhadap narapidana baru, praktik homoseksual, dan pelanggaran lainnya. Oleh karena itu, masalah overcrowding perlu diatasi untuk memastikan bahwa pembinaan narapidana berjalan sesuai tujuannya (Mexsasai Indra, Riyan Firmansyah, dkk., 2020)

Kondisi seperti ini tidak mendukung pencapaian tujuan pembinaan narapidana yang meliputi reintegrasi sosial dan persiapan mereka untuk kembali ke masyarakat (Perkasa, 2020) Dalam banyak kasus, narapidana diharapkan menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah mereka bebas, dan pembinaan yang efektif di dalam Lapas adalah kunci untuk mencapai hal tersebut. Namun, overcrowding dan masalah terkaitnya dapat menghambat proses pembinaan ini.

Dalam menghadapi tantangan ini, langkah-langkah perlu diambil untuk mengatasi masalah overcrowding dan meningkatkan pembinaan narapidana di Indonesia. Hal ini penting agar proses peradilan pidana dan sistem pemasyarakatan dapat berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan, termasuk reintegrasi sosial narapidana.

1. **Metode**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif sebagai kerangka utamanya, dengan penekanan pada metodologi hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) sebagai fondasi utama. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan mencakup informasi tertulis dan lisan, diperoleh melalui wawancara serta pengamatan terhadap perilaku individu.

Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum normatif dengan penekanan pada penjelasan hukum yang ada, prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, dan pencarian konsistensi, baik secara vertikal maupun horizontal (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam konteks studi literatur, komponen ini memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian ini dan diberikan prioritas. Hal ini melibatkan penggunaan sumber-sumber seperti buku, publikasi akademik, dan karya sastra lainnya. Metode yang berbasis pada pendekatan statuta digunakan untuk mengidentifikasi semua regulasi dan undang-undang yang relevan dengan isu hukum yang sedang diselidiki, terutama yang terkait dengan sistem pemasyarakatan dan tantangan overcrowding di lembaga pemasyarakatan Indonesia.

Selama proses penelitian, referensi hukum dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber utama dan sumber tambahan. Sumber utama melibatkan semua dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang serta dokumen lain yang terlibat dalam proses pembuatannya dan memiliki dampak hukum yang mengikat (Irawan, 2020) Di sisi lain, sumber tambahan mengacu pada materi hukum yang memiliki otoritas yang lebih rendah dalam hal keabsahannya, tetapi tetap memiliki peran penting sebagai tambahan untuk sumber-sumber utama (Irawan, 2020). Teknik studi literatur digunakan dalam mengumpulkan data hukum, dan metode analisis kualitatif diterapkan untuk menginterpretasikan data tersebut (Dames Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**
2. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Pada prinsipnya, hukum selalu berhubungan erat dengan kehidupan manusia dalam konteks sosial. Tanpa adanya hukum, terdapat potensi ketidakharmonisan antara norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Hukum memiliki peran utama dalam mengarahkan norma-norma yang mengatur kehidupan manusia dan berkontribusi penting dalam mencapai stabilitas sosial. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan adalah untuk menetapkan hukuman yang berkaitan erat dengan tujuan politik kriminal dan melindungi masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan (Fahriza, 2020)

Peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwakilan negara memiliki signifikansi besar dalam menghormati hak asasi narapidana melalui program pembinaan. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan selama masa pidana, dampak psikologis dari hukuman penjara masih berpengaruh pada narapidana dan memerlukan perhatian serius. Narapidana, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, harus diberikan perhatian yang serius oleh semua lapisan masyarakat untuk memungkinkan mereka menikmati kehidupan sosial yang tenang. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membimbing narapidana adalah memberikan pemahaman tentang norma-norma kehidupan dan mengikutsertakan mereka dalam kegiatan sosial yang dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bertujuan agar narapidana dapat hidup secara mandiri dan bersaing dengan masyarakat tanpa kembali melakukan tindakan kriminal (Utami, 2017)

Namun, saat ini kita sering melihat insiden-insiden yang melibatkan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan karena hak-hak mereka tidak terpenuhi secara maksimal. Misalnya, dalam waktu lima pekan terjadi dua kali pembakaran Lapas, yaitu LP Labuhan Ruku dan LP Tanjung Gusta di Medan, serta pembobolan Rumah Tahanan (Rutan) di Batam oleh narapidana. Selain itu, temuan pabrik sabu di LP dan peredaran narkotika yang marak di LP juga menjadi masalah serius. Salah satu insiden mencolok adalah kerusuhan dan kebakaran di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan pada tanggal 11 Juli 2013, yang terjadi karena masalah listrik, air, dan overcapacity. Overcapacity adalah situasi ketika jumlah narapidana melebihi kapasitas lapas, yang seharusnya hanya menampung 1000 narapidana namun dihuni oleh 2600 narapidana, mengakibatkan pelarian narapidana dan bahkan kematian (Kusuma, 2013)

Masalah overcrowding sendiri dipengaruhi oleh banyaknya narapidana yang mengisi Lapas di Indonesia. Dengan jumlah narapidana yang tinggi, petugas pemasyarakatan tidak mampu mengelola mereka secara efektif, mengakibatkan penurunan kualitas layanan, potensi konflik keamanan seperti perkelahian, dan kekerasan. Overcrowding mengundang perhatian peneliti yang mencari penyebabnya. Sebagai contoh, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menemukan beberapa faktor pemicu overcrowding di lapas Indonesia, termasuk kebijakan pemidanaan yang cenderung memenjarakan, pemidanaan yang berlebihan untuk pelanggaran kecil, penahanan sebelum sidang yang berlebihan, masalah administratif, reintegrasi yang tidak optimal, keterbatasan akses terhadap advokat, dan masalah kelembagaan dan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan (Nenda et al., 2022)

Overcapacity di Lapas tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana yang cenderung menggunakan pidana penjara sebagai ancaman. Semakin banyak jenis tindak pidana yang diatur dengan pidana penjara, semakin banyak pula perbuatan yang diancam dengan hukuman tersebut. Ini mengarah pada fenomena over kriminalisasi dan over penggunaan pidana penjara dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Sebagai contoh, dalam KUHP, sebanyak 485 pasal mengancam dengan pidana penjara, termasuk pidana mati sebanyak 10 pasal. Overcapacity juga dipengaruhi oleh rumusan tindak pidana di luar KUHP, yang mengancam dengan pidana penjara lebih dari 150 undang-undang, termasuk peraturan daerah. Pidana penjara yang dijatuhkan dalam berbagai tingkatan lama penjara juga menjadi faktor utama yang menyumbang pada overcapacity di Lapas (Usman et al., 2020)

**Pembahasan**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebuah institusi dari subsistem peradilan pidana yang memiliki peran strategis dalam menjalankan pidana penjara serta berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Fungsi Lapas ini telah mengalami perubahan signifikan dan perbaikan dibandingkan dengan masa ketika masih menggunakan Peraturan Penjara sebagai dasarnya. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-PK.04.10 Tahun 1990 mengenai Pola Pembinaan narapidana/tahanan telah memberikan dasar hukum bagi perubahan ini. Lapas, dalam konteks sistem pemasyarakatan, tidak hanya berperan sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara (kurungan) tetapi juga memiliki beberapa tujuan strategis dalam konteks pembangunan nasional. Tujuan tersebut mencakup peran Lapas sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan (Angkasa, 2010)

Pemidanaan di Indonesia merupakan proses yang digunakan untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku tindak pidana. Dalam konsep ini, pemidanaan adalah tindakan untuk menetapkan hukuman yang diberikan oleh hakim. Tujuan dari pemidanaan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga untuk menimbulkan rasa jera pada pelaku dan memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Awalnya, Indonesia menggunakan sistem pidana penjara, tetapi kemudian pada tahun 1964, sistem ini diperbaharui menjadi sistem pemasyarakatan dengan mengganti istilah lembaga penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Sistem Pidana Penjara dianggap kurang manusiawi karena perlakuan terhadap narapidana dianggap tidak manusiawi. Oleh karena itu, paradigma pemidanaan bergerak ke arah rehabilitatif dengan memperlakukan pelaku tindak pidana melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. Hal ini dikenal sebagai sistem pemidanaan pemasyarakatan (Nenda et al., 2022)

Pembinaan narapidana memiliki arti penting dalam membangun individu yang baik dari mereka. Fokusnya adalah pengembangan kepribadian dan moral narapidana untuk membangkitkan rasa percaya diri dan kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur prinsip-prinsip dasar dalam pembinaan narapidana, termasuk pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan hak narapidana, dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu (Kusuma, 2013)

Dalam kerangka konseptual Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem pemidanaan dalam peradilan pidana. Untuk mengatasi masalah over kapasitas di Lapas, instrumen yang efektif adalah remisi, yang merupakan pengurangan masa pidana bagi narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila instrumen ini dimanfaatkan dengan optimal, maka dapat mengurangi masalah over kapasitas di Lapas. Pemberian remisi pada acara Idul Fitri dan hari kemerdekaan RI adalah contoh penggunaan efektif dari instrumen ini, di mana narapidana yang memenuhi syarat diberikan remisi yang dapat mengakibatkan pembebasan langsung bagi sebagian dari mereka. Oleh karena itu, remisi adalah instrumen yang berperan penting dalam mengatasi over kapasitas di Lapas (Usman et al., 2020)

1. **Penutup**

**Kesimpulan** :

Dalam kesimpulan yang terbagi menjadi empat paragraf, jurnal ini menyoroti perubahan signifikan dalam pendekatan sistem pemasyarakatan di Indonesia, yang beralih dari sistem penjara yang keras menjadi sistem rehabilitasi yang lebih manusiawi. Upaya ini sejalan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia dan filosofi Indonesia yang merdeka. Namun, meskipun ada perubahan positif ini, Lapas di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam bentuk overcrowding.

Overcrowding adalah masalah yang kompleks yang mempengaruhi kemampuan Lapas untuk memenuhi hak-hak narapidana sesuai dengan undang-undang. Dampaknya meliputi konflik antar narapidana, keamanan yang buruk, dan ketidakmaksimalan pelayanan kesehatan. Masalah ini juga menghambat proses reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, Lapas memegang peran penting dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang bebas dan bertanggung jawab. Namun, overcrowding menghambat pencapaian tujuan ini dan dapat menyebabkan penurunan kualitas pelayanan kesehatan dan makanan di Lapas.

**Saran :**

Untuk mengatasi masalah overcrowding di Lapas Indonesia dan memastikan pembinaan narapidana berjalan sesuai tujuannya, beberapa langkah perlu diambil:

Revisi Kebijakan Pemidanaan: Perlu ada perubahan dalam kebijakan pemidanaan untuk mengurangi penggunaan pidana penjara sebagai ancaman untuk berbagai jenis tindak pidana. Ini dapat mencakup penggunaan alternatif seperti pidana non-penjara atau pengurangan hukuman untuk pelanggaran kecil. Selain itu, penahanan sebelum sidang juga perlu dievaluasi dan dikelola dengan lebih efisien.

Peningkatan Kapasitas Lapas: Diperlukan investasi dalam meningkatkan kapasitas Lapas dengan membangun fasilitas tambahan dan memperbaiki infrastruktur yang sudah ada. Hal ini akan membantu mengatasi overcrowding dan memastikan bahwa narapidana dapat diakomodasi dengan layak.

Reformasi Sistem Peradilan Pidana: Reformasi lebih lanjut dalam sistem peradilan pidana dapat membantu mengurangi jumlah narapidana yang masuk ke dalam Lapas. Ini mencakup revisi undang-undang dan peraturan yang mempengaruhi pemidanaan, penahanan sebelum sidang, dan kebijakan hukum pidana secara keseluruhan.

Langkah-langkah ini harus diambil dengan hati-hati dan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia dapat berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan, termasuk reintegrasi sosial narapidana. Upaya ini akan membantu menciptakan sistem yang lebih manusiawi, sesuai dengan semangat perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai Indonesia yang merdeka

**Daftar Pustaka**

Angkasa. (2010). OVER CAPACITY NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN, FAKTOR PENYEBAB, IMPLIKASI NEGATIF, SERTA SOLUSI DALAM UPAYA OPTIMALISASI PEMBINAAN NARAPIDANA. *Jurnal Dinamika Hukum*, *10*(3). http://gatra.com

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Gamis, E. J. (2016). PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA TERHADAP DISKRIMINASI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN 1 Oleh: Efraim Jhon Gamis 2. *Lex Administratum*, *4*(3).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Kusuma, F. P. (2013). *IMPLIKASI HAK-HAK NARAPIDANA DALAM UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN* (Vol. 2, Issue 2). Mei-Agustus. www.bbc.co.uk/indonesia/berita/indonesia/201/07/130711-

Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016). UPAYA MENGURANGI KEPADATAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA. *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum*, *12*(1). http://www.menpan.go.id.

Nenda, S., Saputra, E., & Isnawati, M. (2022). *OVERCROWDING LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) DALAM SYSTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA*. *6*(1). https://www.tribunnews.com/regional/2017/11/08/kronologis-kerusuhan-di-lapas-nusakambangan-yang-

Perkasa, R. A. P. (2020). Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan. *Wajah Hukum*, *4*(1), 108. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.175

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Ricky Fahriza. (2020). Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Overcrowded Di Lembaga Pemasyarakatan. *Reformasi Hukum*, *24*(2), 130–149. https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.102

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Usman, U., Nasution, B. J., & Seregar, E. (2020). Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana. *Wajah Hukum*, *4*(2), 436. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.256

Utami, N. (2017). *KEADILAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Justice for Convicts at the Correctionl Institutions)* (Vol. 17, Issue 3). http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure